

STATUS TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI
VI TAHUN KEDUNDANG .

1. GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI VI TAHUN DESA KEDUNDANG BERDIRI DIATAS
TANAH P.A.G. NO: 15 LUAS $\pm$ 0.3000 m 2.
2. BERDASARKAN IZIN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR :
26 / Pd / '66 : TANGGAL : 14 - 3 - 1966.
3. ADAPUN SETATUSNYA HAK PAKAI.

KEDUNDANG TGL : 18 - 1 - 1990.

KEPALA DESA KEDUNDANG :



(UMAR SANUSI)

PEMERINTAH DESA: KEDUNDANG.....
KECAMATAN : TENON.....

Form: 2

KABUPATEN KULON PROGO

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140 / 16 / IX / 2003

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa:Kedundang..... Kec:Tenon.....
Kabupaten Kulon Progo menerangkan bahwa tanah yang digunakan untuk mendirikan gedung TK / SD / MI *):
.....Kedundang..... adalah:

Pemilik tanah : P A G	<u>Batas-batas:</u>
Nomor persil : P. 15	1. Sebelah timur :Jalan Desa.....
Kelas :	2. Sebelah selatan :Jalan Desa.....
Luas : 4.350 m ²	3. Sebelah barat :Seto wardaya.....
Dipedukuhan : Kedundang VI	4. Sebelah utara :H Suroso.....

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TENON, 02-09-2003.

Kedundang, 2-September 2003.



Catatan apabila tukaran:

Tanah yang digunakan untuk gedung TK / SD / MI *):

<u>Ditukar:</u>	<u>Batas-batas:</u>
Tanah milik :	1. Sbl. timur :
Nomor persil :	2. Sbl. selatan :
Kelas :	3. Sbl. barat :
Luas : m ²	4. Sbl. utara :
Dipedukuhan :	

*) coret yang tidak sesuai.

ditandatangani



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1994

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persukolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya keputusan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E N U T U S K A N

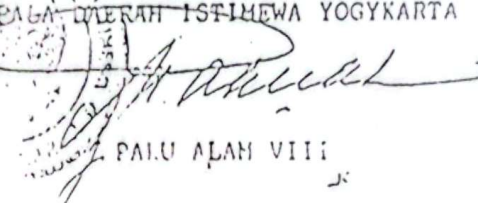
Sebab-akibat :

Sebab : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana terasbut dalam lampiran Keputusan ini.

Sedangkan : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selaku : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL - 1991


PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAIMAN VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelola SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGALIHAN/PENGALIHAN HAK MILIK DAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN
 KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
 PEMERINTAHAN, PENGALIHAN DAN PENGALIHAN
 SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MELUARI KEMENTERIAN
 PEMERINTAH PROPINSI DIKEMENTERIAN YOGYAKARTA

DAFTAR DAFTAR SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

DI KEMENTERIAN DATA II KEMENTERIAN

DAFTAR DINAS P D dan K KEMENTERIAN TENGAH

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR NEGERI
1.	SD NEGERI ALMEON I	1.	SD NEGERI ALMEON I
2.	SD NEGERI ALMEON II	2.	SD NEGERI ALMEON II
3.	SD NEGERI KEDUNDANG	3.	SD NEGERI KEDUNDANG
4.	SD NEGERI DEYEN	4.	SD NEGERI DEYEN
5.	SD NEGERI KULUR	5.	SD NEGERI KULUR
6.	SD NEGERI KALIGINTUNG	6.	SD NEGERI KALIGINTUNG
7.	SD NEGERI KALISARI	7.	SD NEGERI KALISARI
8.	SD NEGERI TENON	8.	SD NEGERI TENON
9.	SD NEGERI KECNFEJO	9.	SD NEGERI KECNFEJO
10.	SD NEGERI JANTEN	10.	SD NEGERI JANTEN
11.	SD NEGERI SINDUTAN	11.	SD NEGERI SINDUTAN
12.	SD NEGERI JANGKARAN	12.	SD NEGERI JANGKARAN
13.	SD NEGERI PASIR MENDIT	13.	SD NEGERI PASIR MENDIT
14.	SD NEGERI GLAGAH I	14.	SD NEGERI GLAGAH I
15.	SD NEGERI GLAGAH II	15.	SD NEGERI GLAGAH II
16.	SD NEGERI ALMEON III	16.	SD NEGERI ALMEON III
17.	SD NEGERI ALMEON IV	17.	SD NEGERI ALMEON IV
18.	SD NEGERI GLAGAH III	18.	SD NEGERI GLAGAH III
19.	SD NEGERI TENON KULUR	19.	SD NEGERI TENON KULUR
20.	SD NEGERI TELUKAN	20.	SD NEGERI TELUKAN
21.	SD NEGERI KAPANGWILLUH	21.	SD NEGERI KAPANGWILLUH
22.	SD NEGERI KULUR KULUR	22.	SD NEGERI KULUR KULUR
23.	SD NEGERI PANGINAN	23.	SD NEGERI PANGINAN
24.	SD NEGERI NGENTAK	24.	SD NEGERI NGENTAK